

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1 Alasan hakim pengadilan negeri menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam pengelolaan dana hasil transaksi properti adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Cbi menyatakan bawah perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana
- 2 Alasan hakim mahkamah agung membatalkan putusan pengadilan negeri dan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam pengelolaan dana hasil transaksi properti karena :
 - a. Karena Pengadilan salah menerapkan hukum.
 - b. Unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP terpenuhi, karena Terdakwa menguasai uang milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya dan kemudian tidak mengembalikannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Penegak Hukum lebih cermat dalam penyelidikan dan penyidikan agar sejak awal dapat mengkualifikasikan perbuatan sesuai unsur pidananya
2. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha Properti Membuat perjanjian tertulis yang jelas dan rinci mengenai hak, kewajiban, tata cara penyerahan, pertanggungjawaban, dan batas penggunaan dana transaksi properti